

Ref. No.: AMI/TEK/SRT/ISO9001-751/12.14/012

Kepada



Jakarta, 4 Desember 2014

**HAL : Penerapan Tarif Premi Untuk Pertanggungan Asuransi Gempa Bumi Untuk
Risiko Di Atas USD 300 juta**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Penjelasan Tambahan dari Kepala Eksekutif Pengawas IKNB nomor S-71/D.05/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dan adanya beberapa pertanyaan mengenai ketentuan penerapan tarif premi untuk pertanggungan harta benda di atas USD 300 juta sebagaimana tercantum pada butir 3 Surat Edaran Penjelasan Tambahan S-71/D.05/2014 yang bunyinya sebagai berikut:

3. Penerapan Tarif Premi Untuk Pertanggungan Harta Benda Di Atas USD 300 juta
 - a. Perusahaan Asuransi Umum dapat menerapkan tarif premi minimum sebesar 50% dari tarif premi batas bawah untuk pertanggungan harta benda dengan nilai minimum sebesar USD 300 juta.
 - b. Ketentuan potongan tarif premi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat diterapkan untuk objek pertanggungan gabungan (multi lokasi) yang terletak dalam 1 (satu) kota dengan total nilai pertanggungan minimum sebesar USD 300 juta untuk 1 (satu) nama tertanggung dan dalam 1 (satu) penempatan asuransi.

Terkait hal tersebut di atas, bersama ini kami jelaskan bahwa penerapan tarif premi asuransi gempa bumi yang berlaku saat ini, yang ditetapkan di tahun 2010 didasari atas perhitungan analisa *catastrophe modelling* terhadap kecukupan premi *catastrophe* gempa bumi untuk satu risiko dan satu lokasi (*any one risk and any one location*). Oleh karenanya, untuk asuransi gempa bumi, penerapan ketentuan potongan tarif premi sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat diterapkan untuk satu risiko dan satu lokasi saja dan tidak dapat diterapkan untuk objek pertanggungan gabungan (multi risiko).

Demikian penjelasan akan hal ini agar dapat dipahami bersama. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini.

Salam hormat,


Bisma Subrata
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Bapak Darul Dimasqy, Direktur Pengawasan Perasuransian – IKNB Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Bapak Fauzi Darwis, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.